

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KPT NO 8 TAHUN 2026, 4 HLM

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menjadi pedoman.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang *Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);.
- Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2026.
- Lamp 8 hal